



**SURAT KEPUTUSAN**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**NOMOR : B-30/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023**

**tentang**  
**TIM AUDIT INTERNAL ISO 9001 : 2015**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU,**


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu perlu menetapkan Tim Audit Internal ISO 9001 : 2015;
- b. bahwa personel yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu penyelenggaraan ISO 9001 : 2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu sesuai jabatannya.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
3. Keputusan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004;
4. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. PP No. 8 Tahun 2006;
6. Permenpan nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243).
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 301/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.633996/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.
11. Keputusan Kepala Balai Pengkajian teknologi Pertanian Nomor : B-01Kpts/OT.100/H.12.4/0/2023 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama- nama yang disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Internal ISO 9001:2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu tahun anggaran 2023 yang disertai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas sebagai Tim Audit Internal ISO 9001:2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu yang menjadi tanggungjawabnya sebaik-baiknya;
  - b. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun).
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-30/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Audit ISO 9001:2015
- Ketiga : Tugas dan tanggungjawab Tim Audit Internal termuat dalam lampiran 2 keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,


1. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
2. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
3. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Nomor : B-30/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Wilda Mikasari, S.TP., M.Si	Lead Auditor
2.	Wahyuni Amelia Wulandari., S.Pt., M.Si	Auditor
3.	Nurmegawati, S.P. M.Si	Auditor
4.	Ir. Sri Suryani M Rambe, M.Agr	Auditor
5.	Irma Calista, S.T, M.Agr.SC	Auditor

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Plt. Kepala Balai

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  
Bengkulu  
Nomor : B-30/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
TIM AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015**

- 1) Merencanakan dan melaksanakan audit internal pada semua bagian organisasi balai pada selang waktu yang telah disepakati bersama dengan mempertimbangkan status serta pentingnya proses dan area yang diaudit, termasuk hasil audit sebelumnya;
- 2) Memastikan sistem manajemen mutu telah berjalan sesuai pengaturan yang direncanakan dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi ISO;
- 3) Memastikan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan dan terpelihara secara efektif.

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  
Bengkulu  
Nomor : B-30/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

### **Standar Kompetensi Minimum Tim Audit Internal**

- a. Pendidikan : Minimum S1
- b. Pelatihan
  - Pengenalan ISO 9001 : 2015
  - Pengendalian Sistem Dokumentasi
  - Persyaratan ISO 9001 : 2015
- c. Masa Kerja : 10 tahun
- d. Keahlian : Kemampuan mengumpulkan data dan analisa